


**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
PADA PEMILU 2019 KAB. LABUHAN BATU SELATAN
(STUDI KASUS ANGGOTA DPRD DAPIL KEC. KOTAPINANG)**

Disusun Oleh :

NURAJIDAH DALIMUNTHE

NIM : 0404171002



**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
PADA PEMILU 2019 KAB. LABUHAN BATU SELATAN
(STUDI KASUS DAPIL KEC. KOTAPINANG)**

Oleh

NURAJIDAH DALIMUNTHE

NIM. 04.04.171.00.2

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.I) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

Medan, 02 September 2021

Pembimbing I



Dr. Mardian Idris Harahap, M.A

NIP. 197707182005011008

Pembimbing II



Drs. Abu Sahrin, M.Ag

NIP. 196710272000031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PADA PEMILU 2019 KAB. LABUHAN BATU SELATAN (STUDI KASUS ANGGOTA DPRD DAPIL KEC. KOTAPINANG)” atas nama Nurajidah Dalimunthe, NIM 0404171002 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 7 September 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 23 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program
Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin Studi
Islam Sumatera Utara Medan

Ketua

(Dr. Abu Syahrin, M.Ag)
NIP. 196710272000031002

Sekretaris

(Dr. Aprilinda M. Harahap, M.A)
NIP. 197404122014112001

Anggota

1. (Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag)
NIP. 197707182005011008

2. (Dr. Abu Syahrin, M.Ag)
NIP. 196710272000031002

3. (Dr. Muhammad Nuh Siregar, M.A)
NIP. 197706112014111001

4. (Dr. Nurliana Damanik, M.A)
NIP. 197101152014112001

Mengetahui :

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan




(Dr. Amroeni Drajat, M.Ag)
NIP. 196502121994031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurajidah Dalimunthe
NIM : 0404171002
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi
Islam UIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Jl. Pembinaan Hulu, Bandar Setia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Keterwakilan Perempuan dalam politik pada pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang).”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 September 2021
Pernyataan



NURAJIDAH DALIMUNTHE
NIM. 0404171002

ABSTRAK



Nama : Nurajidah Dalimunthe
NIM : 0404171002
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan studi Islam
Judul Skripsi :Keterwakilan Perempuan
Dalam Politik Pada Pemilu
2019 Kab. Labuhan Batu
Selatan (Studi Kasus Anggota
DPRD Dapil Kec.Kotapinang)
Dosen Pembimbing I : Dr. Mardian Idris, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Drs. Abu Sahrin, M.Ag

Politik dikenal oleh masyarakat pada era plato dengan buku yang judulnya “politeia” yang terkenal dengan istilah *republic* yang tersebar melalui tulisan aristoteles yang berjudul “*politica*”. Karya mereka dianggap sebagai inti pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, yang dijadikan sebagai konsep pengaturan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Secara umum banyak yang menganggap bahwa jika seorang perempuan yang memimpin kendali pemerintahan maka tidak akan berjalan dengan lancar. Pandangan dari Deliar Noer bahwa politik adalah semua sikap yang berkaitan pada kekuasaan, yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mempertahankan susunan masyarakat.

Penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan metode kualitatif sebagai acuan dalam skripsi ini. Alasan memilih metode ini karena dapat memudahkan penulis mencari data penelitian supaya dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Data didapat dari observasi, wawancara, dokumentasi kepada pihak terkait serta studi pustaka (*Library Research*). Tujuan penelitian ini adalah untuk membuka wawasan masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam politik dalam kehidupan bernegara, Untuk mengetahui penyebab minimnya perempuan dalam ranah politik, dan mengetahui besarnya potensi perempuan untuk berkecipung diranah politik serta Bagaimana Peran Perempuan dalam Politik di Kec. Kotapinang.

Adapun hasil penelitian penulis yaitu Upaya peningkatan partisipasi perpolitikan di Labuhanbatu Selatan yang sering mengalami pasang surut dalam dunia perpolitikan terutama dalam keterwakilan perempuan di dunia politik. Terdapat beberapa Faktor Sehingga perempuan dalam keterwakilannya di Legislatif tidak bisa dilakukan secara parsial, karenanya harus dilakukan secara holicitic integrative dengan melibatkan : partai Politik, penyelenggara pemilu, pemerintah termasuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga organisasi juga organisasi kemasyarakatan.

Kata Kunci: perempuan, politik, DPRD

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, *Raditubillahirobbah*, *wabil Islamidinah*, *wabimuhammadin nabiya warosulah*, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penulis bersyukur atas nikmat-Nya yang sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita termasuk bagian umatnya yang akan mendapat syafa'at di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal'alamin.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata (S-1) Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah **“KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PADA PEMILU 2019 KAB. LABUHAN BATU SELATAN (studi kasus anggota DPRD dapil Kec. Kotapinang)”**.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala dan rintangan yang terkadang membuat penulis merasa berada pada titik jenuh. Namun dengan dorongan dan doa dari orang-orang tersayang yang selalu mengiringi menjadikan penulis bangkit dan tetap bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Penyemangat Hidup Penulis **Ayahanda Raja munthe S.Ag dan Ibunda Jannah Bulan Harahap**, Sebait kata Trimakasih tak akan pernah bisa membalas jasa orang tua yang sangat penulis Cintai dan banggakan, yang merupakan dua orang yang sangat spesial dalam hidup penulis. Yang tiada pernah lelah memanjatkan doa dan restu untuk penulis, Karena Ridhonyalah Penulis bisa berada pada puncak pencapaian saat ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Syukri, M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. Junaidi, M.Si. dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. H. Muzakir, M.A
3. Kepada Bapak Dr. Mardian Idris, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs. Abu Sahrin, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus Ketua Prodi Jurusan Pemikiran Politik Islam
4. Kepada Ibunda Dr. Aprilinda M Hrp, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Bapak Muhammad Hidayat, M.A selaku Dosen Pamong Seminar Proposal saya, serta seluruh Dosen yang telah memberikan pendidikan dan dukungan kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih juga kepada Saudara-saudara kandung yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, Abangda Miftah Alwi Dalimunthe, Adinda Wita Tri Yani Dalimunthe dan Wildan Taufiq Dalimunthe.
6. Terimakasih untuk Sepupuh Kesayangan yang selalu memberi support, baik moril dan materil Kakak Debby Arisqi Siregar S.Pd. dan seluruh keluarga.
7. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan yang slalu ada disaat susah dan senang. Nisa Idriani Lubis, Nazmi Darmawanti Hrp dan Amelia Sahni Simanjuntak.
8. Terimakasih juga untuk orang-orang intelektual yang kebersamai dan mewarnai kehidupan kampus dengan Hijau-Hitam yang berkobar didalam hati “**HMI KOMISARIAT FUSI UINSU**” yang sangat penulis banggakan. Semoga dapat menghantarkan penulis kepada masa depan yang cerah.


Akhir kata penulis banyak mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dengan ganjaran pahala, dan melimpahkan rahmat-Nya dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua. Aamiin

Billahi taufik walhidayah

Assalamualaikum Wr.Wb.

Medan, 28 Januari 2022

Penulis



Nurajidah Dalimunthe

NIM 0404171002

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Batasan Istilah.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.6 Metodologi Penelitian.....	9
1.7 Kajian terdahulu	11
1.8 Sistematika pembahasan.....	12

BAB II KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK di INDONESIA

2.1 Pandangan Islam terhadap perempuan dalam berpolitik.....	13
2.2 Hak Politik Perempuan	23
2.3 Keterwakilan Perempuan di Parlemen	30

BAB III PERKEMBANGAN PEMILU LABUHAN BATU SELATAN DARI Tahun 2008-2021

3.1 Sejarah Labuhan Batu Selatan.....	35
3.2 Perkembangan Partai Politik di labuhan batu selatan	39
3.3 Peran penting partai politik dalam pembangunan kabupaten labuhan batu selatan	41
3.4 Pasang surut perpolitikan di labuhan batu selatan	42

BAB IV KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KAB. LABUHAN BATU SELATAN, KEC. KOTAPINANG

4.1 Antusiasme perempuan kec.kotapinang dalam berpolitik.	43
--	----

4.2 Dasar-dasar partisipasi perempuan kec. Kotapinang dalam berpolitik	44
4.3 Peran Perempuan Terhadap pemilu 2019 Kec. Kotapinang.	44
4.4 penyebab minimnya perempuan ikut serta pada pemilu 2019 di Kec.Kotapinang	45

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.	46
5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	----

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perempuan memiliki dua peran ganda, yaitu perempuan sebagai warga Negara yang memiliki hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk partisipasinya sebagai tenaga kerja. Ini disebut juga fungsi ekstern. Perempuan sebagai Ibu rumah tangga yang melahirkan disebut juga fungsi intern. Di Indonesia, tingkat partisipasi perempuan dalam politik telah dijamin Secara yuridis formal di dalam UUD 1945, Tap MPR, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.¹ Jadi, perempuan sangat besar potensinya di dunia politik. Politik pada dasarnya yaitu suatu kejadian yang berkaitan pada proses kehidupan Masyarakat, dimana politik merupakan asal kata dari “*politic*” yang menggambarkan suatu perbuatan. Berdasarkan luasnya diartikan sebagai “*Acting or judging wisely*”. Sejak dahulu kalimat ini dikenal dengan “*politicos*” artinya: “*relating to a citizen*” yang asal katanya dari “*polis*” yang memiliki makna *city* yaitu kota.

Politik dikenal oleh masyarakat pada era plato dengan buku yang judulnya “*politeia*” yang terkenal dengan istilah *republic* yang tersebar melalui tulisan aristoteles yang berjudul “*politica*”. Karya mereka dianggap sebagai inti pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, yang dijadikan sebagai konsep pengaturan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Pandangan dari Deliar Noer bahwa politik adalah semua sikap yang berkaitan pada kekuasaan, yang bertujuan untuk mempengaruhi, dan mempertahankan susunan masyarakat.²

Badan perpolitikan ada yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga Negara dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai

¹ Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, *Memperkuat Partisipasi politis Perempuan di Indonesia*, (Online), (unmnlideAfit, diakses 25 November 2005).

² Abdulkadir B. Nambo, Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (suatu telaah dari sistem politik)*, Vol. 21 No. 2, April-Juni 2005, h. 262-265.

wadah perwakilan rakyat. Dimana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Tugas dari DPR sendiri yaitu untuk menampung aspirasi rakyat Indonesia terkhususnya yang akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan anggota. Terdapat tiga prihal penting yang dilakukan para wakil rakyat melalui parlement yaitu:

1. Membuat Aturan dalam mengurangi hak dan kebebasan warga Negara,
2. Membuat Aturan dalam membebani harta kekayaan warga Negara,
3. Membuat Aturan untuk pengeluaran yang dilakukan penyelenggara Negara.

Hal ini dapat dibuat atas kesepakatan dari warga Negara melalui perantara wakil diparlement sebagai wadah perwakilan rakyat, dimana Aturan ini berkaitan dengan kebijakan untuk penentu peraturan yang mengikat warga Negara terhadap norma hukum yang mengikat dan membatasi.³

Kelemahan UU Pemilu 2003 berdampak pada rendahnya pencalonan perempuan didalam Pemilu tahun 2004. Kandidat anggota legislatif perempuan yang dicalonkan oleh partai politik pada nomor urut jadi hanya 8,5%.⁴ Pelaksanaan proses politik di daerah beberapa wakil yang dipilih rakyat terdiri atas laki-laki dan perempuan. Namun, perempuan sering sekali dikucilkan dalam kepemimpinan politik, khusus pada ranah dan kegiatan politik yang terkecil sekalipun. Karena politik sudah dianggap menjadi kekuatan atas kekuasaan yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender. Padahal perempuan memiliki hak dan peran dalam dunia perpolitikan. Karena setiap individu merupakan keterwakilan terhadap politik itu sendiri. Dimana keterwakilan merupakan hal atau keadaan terwakili. Sebab keterwakilan perempuan di politik dapat diartikan

³Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Rajawali Press: Jakarta, 2010), h. 299

⁴ Natalia Catherine, *Peranan Parpol dan Sisferm Pemllu Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI Masa bakti 2004-2009*, Depok: Universitas Indonesia, 2005, hal.231.

dalam bentuk partisipasi berpendapat sehingga kebijakan yang dibuat akhirnya tertuju pada kepentingan baik secara eksplisit dan implisit.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dibentuk daerah otonom yang bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi daerah sehingga tercipta otonomi daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi tersebut diperlukan organisasi pemerintah daerah yang dipercayakan pada Kepala Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah (menjalankan fungsi *administrative need*), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (menjalankan fungsi *political demand*). Keberadaan kedua perangkat tersebut dilakukan melalui pemilihan, proses pemilihan tersebut diharapkan membuka kran demokrasi di tingkat lokal, utamanya pada organisasi DPRD sebagai pelaksana fungsi *political need*, keanggotaannya dipilih atas dasar keterwakilan dari masyarakat, di mana perempuan menjadi bagian dari keterwakilan tersebut. Tulisan ini mencoba mengkaji keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keterwakilan politik perempuan sudah ada sejak akhir tahun 1998. Yang berkembang ditahun 1999 pada masa pemilu yang menyatakan Megawati soekarnoputri sebagai pemimpin populer yang diusung oleh partai PDIP dengan jumlah suara terbesar. Tapi pada masa itu keterlibatan perempuan juga tidak terlalu diakomodir dalam dunia pemerintahan. Sulitnya akses menuju politik menjadikan perempuan sulit dalam atraksi perpolitikan ditahun 2004. Perempuan dan politik merupakan sesuatu yang jauh dari angan-angan, terkhusus dinegara berkembang seperti Indonesia yang dikenal sebagai Negara patriarki. Dimana pengakuan masyarakat bahwa laki-laki adalah akar dalam perpolitikan. Sebab laki-laki sebagai pemimpin keluarga dalam kehidupan.

“Politik bukanlah untuk perempuan” merupakan sebuah isu lama dan sangat efektif membatasi peran perempuan. Akibatnya muncul marjinalisasi perempuan dalam politik, bahkan dalam ranah dan kegiatan politik yang terkecil sekalipun. Ketika politik dimaknai hanya sebagai kegiatan “kekuatan”, maka terjadilah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari jumlah perempuan yang lebih besar daripada laki-laki serta substansi kegiatan politik

yang memuat kepentingan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan, maka kaum perempuan seharusnya memiliki representasi atau keterwakilan dalam politik secara proporsional.

Stanley menggambarkan bahwa perempuan sangat layak memasuki dunia perpolitikan, karena memiliki kinerja dan pencapaian karir yang cukup baik dibanding laki-laki yang dilihat dari karakteristik pribadi perempuan. Kaum perempuan sebagai *agent of change* memiliki potensi terhadap perubahan. Keikutsertaan perempuan dalam politik membuat dampak baik bagi dirinya dan lingkungannya, Tetapi pada kenyataannya untuk memasuki ranah politik bagi kaum perempuan sangat tidak mudah. Negara Indonesia membuat peluang politik perempuan dengan sistem pemberian kuota sebesar 30%.⁵ Tapi realistiknya hal tersebut sangat tidak memenuhi kebutuhan kedudukan perempuan. Karena banyaknya perempuan dibanding laki-laki hal ini tertera pada UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang terdapat pada Pasal 65 Ayat 1 yang membawa implikasi bagi partai politik dan perempuan, adalah:

1. Perempuan di daerah hingga pusat harus bekerja keras mempersiapkan diri menjadi caleg yang dapat dicalonkan bagi partai politik yang bersangkutan.
2. Semua partai politik harus membuat landasan politik, salah satunya berbagai pandangan dan program mereka mengenai kesetaraan dan keadilan gender,
3. Setiap Partai politik mendata kader perempuan yang bisa ditampilkan,
4. Membuat tindakan afirmatif pada perempuan kedalam data pengurus partai politik diberbagai tingkatan,
5. Kemudian menjalin kerjasama dengan laki-laki di parpol, LSM, media massa, pemerintahan dan akademisi untuk memperjuangkan proses nominasi caleg.

⁵ Natalia Catherine, "Peranan Parpol dan Sistem Pemilu Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI Masa bakti 2004-2009", Op Cit., hal.255.

Ternyata hal tersebut tidak terakomodir secara sempurna pada seluruh partai politik dan membuat perempuan susah mendapatkan posisi yang baik dan sangat terbatas.⁶ Bahkan untuk perempuan yang terlahir di pedesaan setelah beranjak dewasa sudah diarahkan untuk menikah, pendidikan karir bukanlah prioritas dalam pemikiran orangtua yang tinggal di desa terkhususnya. seringkali keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, tidak ada kemandirian, serta tidak memiliki dampak langsung dalam menghasilkan kebijakan publik. Fenomena peran perempuan tersebut dapat dilihat pada berbagai organisasi perempuan misalnya PKK dan Dharma Wanita (Rodiyah, 2008) yang sangat kentara dalam keterbatasan dan dependensi. Secara normatif, perempuan seharusnya memiliki hak berpartisipasi dalam area publik yang lebih luas sehingga mampu menampung semua aspirasi dan kepentingannya.

Perempuan juga berhak dalam menduduki jabatan politik meskipun beberapa orang tidak memberi kesempatan perempuan untuk memimpin Negara. Sesuai firman Allah SWT pada Q.S At-taubah 9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi maha bijaksana.*⁷

Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa gambaran antara perempuan dan laki-laki bisa melakukan aktivitas politik, karena baik lelaki maupun perempuan sama dalam hal mengerjakan perintah Allah dalam

⁶Isnaini Rodiyah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Vol. 1 No. 1, Maret 2013, h. 57-63, pkl. 15.00 Wib.

⁷Al-Qur'an, surah At-taubah, Ayat 71.

kehidupan. Karena setiap individu memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan dilihatnya. Sebagai bagian dari masyarakat perempuan juga memiliki hak untuk menolong dan membantu jalannya kesejahteraan politik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik lagi.

Karena banyaknya problematika dalam politik, membuat minimnya naungan perempuan untuk bisa maju berpolitik. Terkhususnya sebagai anggota parpol dibidang DPR yang menangani semua keluhan rakyat Indonesia. Anggota DPR terbagi atas beberapa parlement salah satunya seperti diaerah yaitu kec. Kotapinang, Dalam proposal ini penulis membahas mengenai keterwakilan perempuan pada anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang yang sangat minim dalam menduduki kursi DPRD padahal 70% Perempuan dikotapinang sangat memiliki Potensi untuk menjadi wakil rakyat. Tidak hanya itu penulis juga ingin agar perempuan memiliki pemikiran yang luas dan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pemimpin.

Penulis mengambil judul skripsi **“Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)”**. Dalam kehidupan ini dihadapan Allah SWT, laki-laki atau perempuan itu sama, yang membedakannya yaitu keimanan dan ketakwaannya. Jadi, perempuan harus memiliki jiwa kepemimpinan dengan potensi yang sudah diberikan Allah SWT. *Kun fa yakun* (terjadi maka terjadilah) selagi memiliki tekad untuk bangkit dan bergerak, maka akan tercapai.

B. Rumusan Masalah

Dengan Adanya beberapa unsur yang menghambat perpolitikan kaum perempuan, maka penulis mengangkat judul **“Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)”**. Sebagai pembuka wawasan pengetahuan mengenai perpolitikan perempuan, dengan permasalahan-permasalahan yang ada.

Berikut beberapa Rumusan Masalah yang dapat diuraikan :

1. Apakah Perempuan memiliki Peran penting dalam Politik ?
2. Kenapa Keterwakilan Politik Perempuan minim memasuki ranah politik sebagai anggota DPRD di Kec. Kotapinang ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini beberapa pemaparan tujuannya yaitu :

1. Untuk membuka wawasan masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam politik dalam kehidupan bernegara.
2. Untuk mengetahui penyebab minimnya perempuan dalam ranah politik di Kec. Kotapinang.

D. Batasan Istilah

Untuk memahami rangkaian dari semua persoalan yang terdapat didalam judul ini, maka penulis membuat batasan istilah, Sebagai berikut :

1. **Keterwakilan** Merupakan suatu keadaan Terwakili atau Hak yang dimaknai menjadi partisipasi seseorang dalam suatu kepentingan atau potensi.
2. **Politik** berdasarkan etimologi politik berasal dari kata *polis* (yunani) yang berarti kota. Lalu menjadi *politias* yaitu warga Negara. Berdasarkan istilah politik adalah usaha mencapai atau mewujudkan ideologi.⁸ Dan Merupakan Seni yang berhubungan dengan kekuasaan yang melibatkan masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat.
3. **Partai** adalah istilah dari kata partai politik, Menurut Carl J. Friedrich diambil dalam buku Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah kumpulan manusia yang terkumpul dengan tujuan merebut atau mempertahankan

⁸Soelistiyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) h. 14

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan member keuntungan untuk partainya.⁹

4. **DPRD** adalah singkatan dari dewan perwakilan rakyat daerah, Miriam budiarjo adalah lembaga membuat peraturan perundang-undangan yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan dan membuat keputusan untuk kepentingan Umum.¹⁰
5. **Kepemimpinan** merupakan sosok individu yang memiliki proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas dan tugas dari orang-orang dalam suatu kelompok yang bertujuan untuk mengkoordinir berjalannya suatu organisasi.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dibuat agar memberikan manfaat dan berguna untuk umum yang mana terangkum dalam :

1. Manfaat teoritis

Memberikan kegunaan yang diharapkan untuk membawa pemikiran yang luas kepada masyarakat tentang peran dan fungsi perempuan terhadap perpolitikan yang bisa membawa perubahan terhadap jalannya sistem pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan rakyat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk membuka wawasan pengetahuan tentang besarnya peluang perempuan dalam parpol yang menjadi rujukan perapn perempuan dalam politik.

- b. Dengan adanya penelitian ini bisa membuat kaum perempuan berpikir maju terhadap pemahaman politik yang baik. Bukan hanya itu juga kepada pihak masyarakat awam terkhususnya.

⁹Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,1989) h. 161

¹⁰Margaretha, Adam idris, Achmad Djumlani, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam pelaksanaan legislasi di Kabupaten Kutai Barat*. Vol. 2 No. 2, 2004. Pkl. 13.30 wib, h. 281.

F. Metode Penelitian

Untuk kejelasan metode penelitian skripsi, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam memperoleh data informasi adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dan juga bisa dikatakan jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian Kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹ dan penelitian kualitatif ini bersifat alamiah dan penemuan dengan melakukan penyelidikan terhadap suatu hal yang akan diteliti kebenarannya".Maka penulis menggunakan metode dalam mengumpulkan data-data dan dalam mengolah data-data tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *metode fenomenologi* yaitu berupa pengertian, contoh dan metode Fenomenologi ini merupakan salah satu jenis metode kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.¹²

1. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami subjek penelitian dan pemaparan data yang disusun dalam bentuk deskriptif terlihat baik dan ringkas. Maka, di gunakan pendekatan kualitatif. Yang mengarah pada kuantifikasi data.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek yang akan diteliti lebih mengarah kepada anggota DPRD Kab. Labuhan Batu Selatan hasil Pemilu 2019 Dapil Kec. Kotapinang yang sedang duduk dikursi DPRD saat ini.

3. Informan Penelitian

¹¹Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002)hal. 9.

¹²[http://www. Sossiologi.com/metode/fenomenologi/](http://www.Sossiologi.com/metode/fenomenologi/) diupload pada 10 maret 2020 pukul 08:42 wib

Adapun informasi yang diangkat dalam penelitian ini digunakan 3 informan penelitian. Yaitu : Informan Kunci (Wakil I DPRD Kec. Kotapinang), Informan Utama (Anggota DPRD kec.Kotapinang) Dan Informan Pendukung (Aparat Desa dan berbagai metode pendukung lainnya).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data dilakukan penulis melalui beberapa unsur yang tersistematik dan terarah untuk mendapatkan data yang baik. Yaitu menggunakan:

a. Observasi

Ini dilakukan dengan proses terjun langsung kelapangan dan melihat situasi dan kondisi sesuai dengan kilas balik yang sudah terjadi sebelumnya, dalam hal ini lebih menspesifikkan mengenai keterlibatan perempuan pada Pemilu 2019 yang mengarah kepada pengumpulan data yang nyata. Karena metode ini sangat baik digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan penulis untuk mengetahui secara langsung informasi yang nyata dengan keterangan yang lebih akurat dari tokoh untuk dikembangkan kembali dalam bentuk skripsi yang akan penulis buat. Saat wawancara adalah kesempatan yang baik bagi penulis untuk mengulas dan mencari tahu sebanyak-banyaknya penyebab dan factor apa saja yang menjadi penghambat perempuan didalam ranah politik dan apa yang menyebabkan mereka mau bergerak maju untuk membuktikan bahwa perempuan itu mampu dan bisa menjadi pemimpin.

c. Dokumentasi

Penulis berharap dokumentasi adalah metode pendukung yang lebih spesifik untuk dijadikan arsip dan bukti yang lebih banyak lagi untuk menambah

keterbukaan dalam penelitian yang telah dibuat. Karena dengan adanya dokumentasi membuat hasil dari penelitian yang dibuat lebih terstruktur dan akurat.

d. Teknik Analisis Data

Ketika penulis sudah selesai dalam pengumpulan data maka penulis melakukan analisis atau pengembangan terhadap data yang sudah dikumpulkan untuk diarsir kembali menjadi satu kesatuan data yang baik. Dari apa yang terjadi dilapangan dengan apa yang dituliskan beberapa pihak dalam sebuah buku atau berita.

G. Kajian Terdahulu

Untuk memperluas wawasan dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa kajian yang sama dengan penulis lain sebagai referensi dan masukan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu :

1. Penelitian yang dibuat oleh Loura Hardjaloka (2012), dengan judul *“Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”*. Peneliti mengkaji mengenai keterlibatan perempuan dalam politik yang banyak mengalami peningkatan dan penurunan dalam sistem pemerintahan tahun ke tahun.

2. Penelitian yang dibuat oleh St. Habibah (2015), berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar. Dengan judul *“Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik”*. Yang membahas mengenai besarnya peran perempuan dalam politik, tetapi menyebabkan banyaknya problematika yang terjadi, salah satunya tentang perbedaan gender yang membuat kecenderungan politik yang susah dimasuki oleh perempuan.

3. Penelitian oleh Novi Yanthy Adelina (2016), berasal dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dengan Judul *“Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014”*.

Penulis membahas mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di DPRD Sumatera Utara.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat penulis yaitu :

BAB I penulis membuka pembahasan mengenai pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang masalah dan sedikit pemaparan tentang kasus yang sama dengan judul yang akan diteliti.

BAB II penulis mulai membahas tentang teori yang berkaitan dengan judul yang diangkat yang diambil dari beberapa pemaparan dan peneliti yang sebelumnya.

BAB III Pada bab ini penulis memaparkan metode apa yang dibuat dalam penelitian baik itu dari segi sumber data, teknik perincian data yang dikumpulkan, dan juga analisis data yang dihasilkan.

BAB IV Dalam hal ini penulis memaparkan betapa pentingnya peran perempuan dalam ranah politik terkhusus sebagai wakil rakyat dan juga pemimpin.

BAB V Mengenai kesimpulan yang berupa penutup dan saran kepada penulis dan juga pembaca yang dibuat penulis untuk menyimpulkan hasil penelitiannya.

BAB II

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA

2.1 Pandangan Islam terhadap perempuan dalam politik

Kajian perbincangan atau diskursus masalah perempuan, merupakan topik yang terus hidup sejak lama sampai sekarang. Hal ini berkembang seiring dengan pembahasan hak-hak asasi manusia, yang tidak hanya berimplikasi pada tataran politik, ekonomi, hukum bahkan berimbas pula pada pembahasan agama, termasuk Islam, dan diantaranya adalah permasalahan perempuan dalam Islam.¹³

Dalam masyarakat Islam, perempuan pada posisi penting, tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan, seperti yang diberikan Islam. Hal itu disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan di antara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lain. Sebab Allah swt menciptakan manusia dari satu asal.¹⁴

Dalam Pandangan Nawal, kedudukan makhluk tidak berbeda dengan makhluk laki-laki, baik dari segi penampilan, kualitas, dan kemuliaan. Nash-nash hadist Rasulullah juga banyak menegaskan persamaan derajat seluruh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, kecuali dari sisi ketakwaannya. Hadits tersebut antara lain: "*Manusia adalah sederajat bagaikan gigi sisir*"¹⁵

Atas dasar di atas, Nawal tidak melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, untuk itu ia berjuang dengan segenap jiwa dan raganya untuk mewujudkan perempuan-perempuan yang handal, dan memiliki kapabilitas agar

¹³ Adriana Venny, *Ada untuk Membawa Perubahan: Refleksi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009*, Jakarta: UNDP Indonesia, 2010, hal.29.

¹⁴ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan kekuasaan menelusuri hak politik dan persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta, Amzah,2002) h. 12

¹⁵ Nurul S. Hamami, *Rebut Posisi Penting*, (online), (www.bataviase.co.id, diakses 7 Juli 2011).

kelak perempuan dipandang dan disikapi dengan adil, terhormat, dan disetarakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki.¹⁶

Masih tingginya tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan yang dilakukan oleh oknum maupun institusi jelas merupakan pekerjaan yang besar yang membutuhkan perhatian serius secara politik. Politik dan bukan satu-satunya solusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan masalah kaum perempuan yang mengalami kekerasan fisik berupa penganiayaan dan teror, tetapi juga secara mental atau psikologis yang mengharuskan masalah itu dapat disembuhkan serta menemukan rasa percaya diri secara normal sebagai seorang manusia.

Istilah "gender" dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender menurut bahasa adalah jenis kelamin, namun menurut definisinya adalah sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.¹⁷

Dalam kajian-kajian tentang masalah perempuan yang dilakukan oleh kalangan feminis, terdapat perbedaan vital yang menjadi fokus perhatian. Pertama, konsep "seks", dan kedua, konsep "gender". Perbedaan kedua konsep ini oleh para feminis dianggap penting karena dalam pandangan mereka, perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dianggap menjadi penyebab terjadinya subordinasi yang dialami kaum perempuan, dan menurut kalangan feminisme ada keterkaitan erat antara persoalan gender dengan masalah ketidakadilan sosial pada umumnya.

Anne Oakley, ahli sosiologi Inggris adalah orang yang mula-mula membedakan istilah "seks" dan "gender". Seks adalah perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis dari laki laki dan perempuan. Sementara gender adalah sifat dari laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, sehingga tidak

¹⁶ Nur aisah Simamora, *Nawal al-sadawi: sebuah Telaah terhadap Pemikiran Gender Feminis Mesir*, (Medan: Duta Azhar, 2012)h. 37-38

¹⁷ <http://www.gender-menurut-bahasa>. Diakses tanggal 21 Agustus 2021.

identik dengan seks. Pensifatan (sombolisasai) daklam gender ini sangat terkait dengan sistem budaya maupun struktur sosial masyarakat.¹⁸

Adapaun yang dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara, atau hak politik adalah hak-hak yang masing-masing individu berhak mendapatkannya baik secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan hukum dan administratif, seperti hak memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak mencalonkan diri untuk menjadi anggota perlemen atau presiden juga hak untuk mendapatkan pekerjaan.¹⁹

Pengertian mengenai kedudukan perempuan dalam politik adalah kedudukan dan wewenang untuk ikut serta dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan banyak orang dalam masyarakat. Oleh karena itu perempuan bukan hanya mengurus dalam hal yang domestik saja tetapi wilayah publik.

1. Teori Gender

a. Teori Alam

Nature berasal dari bahasa Inggris yang artinya alami atau pembawaan, sedangkan secara teori adalah pentingnya kualitas dari segi linguistik dan kualitas dari sesuatu yang telah ada.

Teori ini merupakan kelemahan sebagai kodrat perempuan, yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan merupakan peran yang digariskan oleh alam. Teori ini muncul dari kontek Yunani Kuno yaitu alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, contohnya: siang-malam, baik-buruk, kesimbungan-perubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, dan laki-perempuan.

Teori Nurture dari bahasa Inggris artinya pemberian dan mengasuh, sedangkan menurut teorinya adalah pelatihan kerja yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi. Pada hakikatnya, terdapat perbedaan

¹⁸ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan*, (Bandung: MARJA, Cet.1, 2011)h. 30

¹⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam, terj. Faturrahman A.Hamid(Jakarta: Amzah, Cet.1)*

antara perempuan dan laki-laki, yakni hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Inilah yang membuat perempuan tertinggal dalam hal hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, aliran nurture ini melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.²⁰

2. Gerakan Perempuan Di Indonesia

Sejak berabad-abad yang lalu perempuan Indonesia memiliki kedudukan dalam masyarakat. Pada abad ke-14 ada tiga raja Islam yang berasal dari kaum perempuan, yaitu Sulthanah Maryam, dan Sultanah Fatimah, tetapi harus menyerahkan pemerintahannya kepada laki-laki karena fatwa Qodli Makkah yang mengendalikan kepemimpinan perempuan. Kemudian pada zaman Majapahit sejarah mencatat Ratu Tribuana Dewi (1328) yang kemudian melahirkan raja Majapahit, Hayam Wuruk.

Lalu sejarah juga mencatat di Aceh pernah dipimpin oleh perempuan muslim, yaitu Sulthanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan (1641-1699). Di Sulawesi Selatan Siti Aisyah We Tenriolle menjadi Ratu Ternate tahun 1856, Kemudian di Kutai Kalsel pernah pula berkuasa seorang ratu yaitu Ratu Aji Sitti. Ketika masa perjuangan, disaat bangsa ini berjuang dengan senjata melawan penjajah, ada beberapa nama pejuang perempuan seperti Raden Ayu Ageng, Tjut Nya' Dien yang tetap tegar melawan dan mengusir penjajah meski dibelit penyakit dan kubutaan. Begitu juga dengan Tjut Meutia yang memimpin laki-laki dalam peperangan di Aceh. Mereka semua ikut andil dalam mengatur strategi dan taktik 21 sekaligus ikut mengangkat senjata dalam berbagai peperangan.²¹

²⁰ Umi Sumbullah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, Cet. I, 2008) h. 27

²¹ Ibid, h.44-45

Dari sejarah, dapat kita lihat bahwa perempuan sudah ikut andil dalam kekuasaan dan mempunyai kedudukan. Baik dalam masyarakat maupun perjuangan melawan Perlawanan. Kemudian, sudah tidak asing lagi nama ini kita dengar, yaitu RA. Kartini. Beliau merupakan pelopor emansipasi wanita. Beliau gigih dalam memperjuangkan emansipasi, dalam arti perjuangan diri melawan adat, kekolotoan dan keterbelakngan. Menurutnya, masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pendidikan bagi kaum perempuan juga perlu mendapat prioritas. RA. Kartini juga mengatakan bahwa seorang wanita juga tidak boleh melupakan apa yang menjadi ucapan, isi tulisan beliau yaitu:

"Kami disini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita agar wanita lebih cakap malakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama".²²

a. Organisasi Perempuan Pra Kemerdekaan

Pada masa pra kemerdekaan berdiri organisasi perempuan Poetri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo tahun 1912 di Jakarta. Perkumpulan ini bertujuan agar perempuan mempunyai sikap yang tegas dan tidak malu-malu. Sejarah menyatakan Poetri Mardika pernah mengajukan mosi kepada Gubernur Jenderal pada tahun 1915 agar perempuan dan laki-laki diperlakukan sama di muka hukum. Organisasi perempuan lainnya adalah Pawiyatan Wanita (Magelang, 1915), Pencintaan Ibu Keapada Anak Temurun- PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poetri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924).

²² Surat RA. Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya, 04 Oktober 1902.

Kemudian muncul gerakan nasioanalisme pada tanggal 22 Desember 1928 dan diadakan kongres perempuan Indonesia I di Yogyakarta, adapun hasil yang dicapai adalah terbentuknya federasi atau gabungan perkumpulan perempuan yang bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan pada tahun 1929 berganti nama menjadi PPII (Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia). Dan pada Kongres yang ke II diadakan di Jakarta tahun 1935 yaitu membicarakan tentang perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf dan perkawinan. Kemudian pada kongres yang ke III pada tanggal 23-28 Juli 1938 yang memutuskan tanggal 22 Desember adalah hari Ibu, dan juga membicarakan masalah politik, yaitu tentang hak pilih perempuan.²³

Kemudian pada awal tahun 1930 juga berdiri asosiasi perempuan bernama Istri Sedar yang dipimpin oleh Soewarni Djojoseputro, dan tidak lama kemudian Istri Sedar menyatakan diri sebagai asosiasi politik. Istri Sedar pernah mengadakan kongres kedua di Bandung pada tahun 1932, yang menegaskan bahwa setiap perempuan perlu aktif dalam kegiatan politik, memperjuangkan dan meningkatkan pendidikan terutama untuk rakyat.²⁴

b. Organisasi Perempuan Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan organisasi perempuan masih terus memperjuangkan kesamaan politik, hak memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja. Persoalan yang dihadapi adalah tindakan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa hal yang telah dicapai:

1. Hak politik yang sama antara laki-laki dan perempuan setidaknya secara legal telah dijamin dalam pasal 27 UUD 45. Lalu lahir UU 80/1958, yang menjamin adanya prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam sistem penggajian.

²³ Umi Sumbullah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, Cet. I, 2008), h. 48-49

²⁴ Primariantari dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastik* (Yogyakarta: Kanisius) 1998. H. 34-35

2. Maria Ulfa kemudian terpilih menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II (1946) dan S.K. Trimurti menjadi Menteri Perburuhan pada Kabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948). Pada pemilu 1955, gerakan perempuan Indonesia juga berhasil menempatkan perempuan sebagai anggota parlemen.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa gerakan perempuan di Indonesia sebelum merdeka, selain berjuang melawan penjajah, juga lebih diarahkan pada pendidikan perempuan. Sedangkan perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik dan jurnalistik tidak banyak. Pada masa setelah proklamasi para perempuan Indonesia mulai bergerak memasuki berbagai bidang aktivitas. Misalnya mereka tidak canggung memasuki bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan dan juga industri. Tetapi perjuangan untuk meningkatkan potensi perempuan dan penyebaran kesadaran akan kemampuan mereka, masih harus diperjuangkan lebih gigih lagi.

3. Organisasi Perempuan Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mempunyai agenda penting yaitu pemberlakuan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan untuk menggantikan kebijakan Orde Lama yang menekankan pembangunan ideologi politik. Programnya berorientasi persoalan praktis yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Kaum perempuan ditempatkan sebagai partner manis bagi pembangunan, karena perempuan dianggap sebagai sumber daya pembangunan. Ini terlihat pada buku cetak biru pembangunan sebagaimana termaktub dalam GBHN, bahwa "wanita memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan".

Contoh kebijakan pemerintah Orde Baru adalah dibentuknya kementerian khusus urusan wanita, Dharma Wanita yang dipegang langsung oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembina utama dengan isterinya sebagai penasihat utama dan PKK yang menjadi proyek Menteri Dalam Negeri. Secara umum, kelahiran kedua organisasi tersebut tidak terlepas dari situasi sosial politik, sedangkan

kepengurusannya berdasarkan jabatan struktural sang suami di pemerintahan, bukan karena intelektual dan kapabilitas seorang perempuan itu sendiri.

Kemudian politik gender termanifestasikan dalam dokumen-dokumen negara, seperti GBHN, UU Perkawinan no 1/1974 dan Panca Dharma Wanita. Untuk memperkuat politik gendernya Orde Baru mengelompokkan organisasi perempuan untuk membantu pemerintah dan menyebarkan ideologi gender. Kelompok pertama: Dharma Wanita untuk isteri PNS. Kedua: Dharma Pertiwi untuk para isteri yang suaminya yang bekerja di militer dan kepolisian. Ketiga: Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk perempuan yang tidak termasuk dalam kelompok pertama dan kedua, khususnya untuk yang di pedesaan.

4. Organisasi Perempuan Masa Reformasi

Pada era 2000-an, terjadi perubahan fundamental, yaitu dari wacana ke gerakan, dari gerakan sosial ke gerakan politik, dari jalan ke parlemen.- Koalisi dan aliansi gerakan perempuan berkembang di mana-mana dengan agenda bersama: affirmative actions. Gerakan perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi. Pada tahun 2001 muncul presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Kemudian tahun 2003 muncul UU No 12/2003 tentang memuat kuota 30% keterwakilan perempuan dan tahun 2004, lahir UU No.23 tahun 2004 tentang perlindungan terhadap KDRT, yang memberi peluang untuk dapat menciptakan hukum yang lebih adil²⁵ khususnya bagi perempuan.

5. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Dari Uraian di atas tidak banyak perempuan terjun ke dalam dunia politik. Lemahnya penguasaan sumber-sumber kekuasaan oleh kaum perempuan baik itu pendidikan, informasi, teknologi, ekonomi dan politik menghalangi berkembangnya kemampuan kaum perempuan untuk memperjuangkan agenda perubahan secara efektif.

²⁵ Sumbullah, Spektrum Gender.....h. 49-52

Salah satu lembaga politik yang menjadi ukuran demokrasi adalah partai politik (parpol). Parpol menjadi lembaga politik yang jauh lebih dinamis dibandingkan dengan lembaga formal lainnya karena di dalam parpol mengemban misi berbagai fungsi politik. Parpol sebagai salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi tentunya tidak diskriminatif dalam merekrut atau mengkader anggota-anggotanya terutama secara gender. Namun demikian, masih terdapat partai tertentu yang mengadopsi nilai-nilai patriarki sehingga akses perempuan sangat terbatas. Diskriminasi yang bersumber pada nilai-nilai patriarki bila dibiarkan akan semakin memperkecil akses politik perempuan ke dalam parpol. Sebagai akibatnya keterwakilan perempuan dalam DPR pun akan semakin mengecil pula.

Di Indonesia partisipasi politik perempuan dilakukan dengan prinsip pemberian kuota. Partisipasi politik perempuan dalam *council* mendapatkan kuota 30 persen yang menjadikan peran partai sangatlah penting. Namun demikian, kuota tersebut masih belum menunjukkan realitas keterwakilan perempuan yang sebenarnya mengingat jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebagai upaya mewujudkan beberapa ketercapaian prestasi perempuan dalam politik, maka hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah berperan aktif dalam parpol. Peran politik tersebut menunjukkan fungsi yang dijalankan parpol, misalnya fungsi artikulasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Oleh karena itu dunia parpol merupakan institusi politik yang paling dinamis dibandingkan dengan lembaga-lembaga formal lainnya (Windyastuti, 2004) yang di dalamnya perempuan mendapatkan haknya.²⁶

Dengan memperhatikan fungsi strategis parpol dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, maka parpol harus terbuka dan memberikan peluang kepada semua pihak termasuk perempuan. Dalam praktiknya masih

²⁶ Moore. (1998). *Feminisme dan Antropologi. Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan Fisip Universitas Indonesia (Penerjemah)*. Jakarta: Obor.

banyak parpol dengan nilai patriarki enggan melakukannya dan karena itu membatasi akses perempuan berpartisipasi ke dunia publik.

Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi oleh laki-laki. Sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik dan terlalu mendominasi proses politik dan kebijakan publik dihasilkan. Beberapa faktor atau hambatan mendasar yang membuat rendahnya partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Pertama, hambatan fisik. Perempuan katanya dibebani tugas "kodrat" untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Karena kodrat inilah yang melekat pada perempuan, yang menyebabkan ketidakleluasaan perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Jika seorang perempuan masuk ke dalam dunia politik, maka akan mempunyai beban peran ganda, yakni perempuan yang bekerja di ranah politik namun tetap melakukan aktifitas di ranah domestik.

Kedua, hambatan teologis, perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk laki-laki. Termasuk mendampingi mereka, menghiburnya, dan mengurus keperluannya. Perempuan menurut cerita teologis seperti ini, diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Cerita ini telah jauh merasuk dalam benak banyak orang, dan secara psikologis menjadi satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran berarti.

Ketiga, hambatan sosial budaya. Pandangan ini melihat perempuan makhluk yang pasif, perasa, tergantung, dan menerima keadaan.²⁷

Pandangan ini beranggapan bahwa kaum perempuan itu adalah lemah, yang menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, disebabkan laki-laki itu makhluk yang kuat, cerdas, aktif, serta mandiri.

Keempat, hambatan sikap pandang. Hambatan ini bisa dimunculkan oleh pandangan oleh pandangan dikotomistis antara tugas perempuan dan laki-laki.²⁸ Maksud dari pandangan ini adalah perempuan dianggap untuk mengerjakan hal-

²⁷ Mely G.Tan, *Perempuan Indonesia: Pemimpin Masa Depan ?* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 1991), h. 16

²⁸ Ibid.,

hal yang domestik saja dan menganggap perempuan bahwa seorang perempuan lebih baik di rumah, sedangkan laki-laki dinilai sebagai makhluk luar rumah dan dianggap cocok untuk bergelut di ranah publik saja.

Kelima, hambatan historis, Kurangnya nama perempuan dalam sejarah masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya laki-laki.²⁹

2.2 Hak Politik Perempuan

1. Hak Perempuan Berdasarkan Wahyu

Islam adalah agama yang sempurna, segala urusan umatnya telah diatur dalam Islam, begitu juga mengenai perempuan dalam politik, yang menjadi pertanyaan apakah ada ayat tentang hak berpolitik bagi perempuan dalam Islam.

Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik perempuan adalah surat At-Taubah/9:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁰

Ayat di atas, dapat dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang

²⁹ Ibid.,

³⁰ Q.S. At-taubah/9:71

kehidupan yang ditujukan dengan kalimat, "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar". Pengertian kata awaliya' mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memberikan nasihat, maupun kritik kepada penguasa, dan mengikuti perkembangan dalam masyarakat.

Berbicara tentang perempuan dalam politik, maka hal ini tidak lepas dari 2 hal, yaitu hak perempuan dalam pemilu dan hak perempuan dalam pencalonan diri untuk menjadi anggota legislatif. Kemudian tentang hak politik perempuan dalam Islam, ada 2 pendapat yang berbeda dan masing-masing bersandar pada Al-quran dan sunnah, yaitu:

1. Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hak politik.
2. Islam tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya, sekalipun ada segolongan dari golongan-golongan yang berpendapat demikian, yang menyatakan bahwa masyarakat kita belum memiliki kesiapan jika perempuan di masa 30 sekarang menggunakan hak-hak politik itu.³¹

2. Ulama Fikih Terdahulu Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Islam

Mereka berkata Islam tidak mengakui prinsip persamaan perempuan dengan laki-laki dalam hak-hak politik, diantaranya hak dalam memilih dan hak untuk dipilih sebagai anggota legislatif, firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

³¹ Khaliq, *Fikih Politik Islam*...., h. 122

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Al-Maududi berkata: "Sesungguhnya Alquran tidak membatasi kepemimpinan laki laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu 3.2 berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara.³²

Ibnu Jarir dan Abi Hatim juga mengatakan tentang ar rijaalu qowwamuna 'alan nisaa' maksudnya adalah laki-laki adalah pemimpin wanita.³³

Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, "Laki-laki berkatalah yang seharusnya mengurus kaum. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, baik sebagai hakim dan laki-laki yang menyimpang dari kebenaran dan Allah melebihkan kaum pria dari wanita karena laki-laki lebih utama dan lebih baik dari wanita. Karena itu kenabian hanya diberikan khusus kepada laki-laki. Berdasarkan sabda Nabi saw." Tidak akan bahagia suatu kaum jika mereka menyerahkan

³² Khaliq, *Fikih Politik Islam*.....h.123

³³Abdullah Syahputra, *Pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan* (bahan seminar tidak diterbitkan), h. 2.

kepemimpinan mereka pada wanita." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadist Abdur Rohman bin Abu 34 Bakroh dari Ayahnya.³⁴

Asyaukani rahimahullah juga mengatakan bahwa maksud "qowwamuna" adalah laki-laki yang seharusnya menjadi pemimpin bagi wanita. Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As Sa'di rahimahullah juga berkata:" Kaum pria lah yang mengurus kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah.³⁵ Maksud dari memperhatikan hak-hak Allah adalah melaksanakan yang wajib, serta mencegah mereka dari melakukan kerusakan.

Al-Maududi juga mengungkapkan: ini adalah dua nash³⁷ yang sudah diputuskan bahwa jabatan-jabatan kepemimpinan dalam sebuah negara, baik sebagai presiden, menteri atau anggota majelis permusyawaratan, atau dalam berbagai administrasi pemerintahan, tidak boleh diserahkan kepada perempuan. Dengan demikian dan diantara sikap menyalahi nash-nash yang jelas bahwa perempuan diberikan hak pada jabatan-jabatan itu dan dicantumkan dalam undang-undang negara Islam atau memberikan jalan perempuan untuk mencapainya. melakukan tindakan menyalahi nash sama sekali boleh dilakukan oleh sebuah negara yang menyatakan dirinya taat kepada Allah dan Rasul-Nya.³⁶ Ungkapan ini juga yang menjadi landasan kuat lembaga fatwa Universitas Al-Azhar yaitu:

"Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syariat Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota perlemen sebab keanggotaan perlemen itu termasuk wewenang umum. Syariat Islam telah membatasi wewenang umum ini hanya untuk laki laki, dengan catatan mereka mempunyai syarat-syarat tertentu. Syariat Islam juga tidak memberikan untuk perempuan hak ikut serta dalam

³⁴ Ibid.,

³⁵ Ibid.,

³⁶ Nash yang dimaksud adalah Firman Allah swt: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..QS. An-Nisaa'/4:34, dan hadist Rasulullah saw: Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengatur adalah perempuan. (HR.Al-Bukhari).

*pemilu itu, ada tujuan agar perempuan dapat membuat satu undang-undang yang menetapkan dan mengakui keanggotaan perempuan dalam perlemen”.*³⁷

Dari fatwa tersebut, tidak boleh memberikan jalan untuk perempuan dalam mendapatkan haknya yaitu serta dalam pemilu, ini sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam syariat dan peraturan perundang-undangan yaitu sarana untuk mencapai sesuai dengan apa yang akan dicapai. Jika diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilu, maka itu adalah suatu jalan agar dapat membuat undang-undang untuk mengakui partisipasi perempuan dalam parlemen.

1. Hak Politik sekarang tentang hak Politik Perempuan dalam Islam

Pendapat ini berargumen dengan Firman Allah swt pada QS. An-Nisa/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....”³⁸

Pada ayat tersebut, perbedaan yang dianggap wanita itu rendah dibandingkan dengan laki-laki, ataupun menjadikan laki-laki sebagai pemimpin umum. Pada ayat ini adalah kepemimpinan suami untuk mendidik istri dalam kasus nusyuz (istri yang durhaka kepada suami), ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri, suami adalah pemimpin untuk isterinya. Ayat tersebut turun karena alasan khusus yang berkaitan dengan kasus tertentu, masalah keluarga dan tidak ada kaitan dengan keterlibatan perempuan dalam hak-hak politik.

Pendapat ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad saw., "Tidak akan berjaya suatu kaum jika menyerahkan urusan perempuan."

³⁷ Khaliq, *Fikih Politik Islam*.....h.124.

³⁸ QS. An-Nisa/4:34

Hadis ini termasuk hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu kasus tertentu. Rasulullah saw. Mengatakan hadis ini dalam masalah yang berkaitan dengan Putri Kisra, penguasa Persia yang menjabat kepala negara. Hal itu disebabkan raja Persia tidak memiliki anak laki-laki akibat perang saudara yang terjadi di negara tersebut, dan kaum laki-laki saling berperang. Itulah yang menyebabkan kekuasaan kerajaan diserahkan kepada seorang perempuan.

Hadis ini termasuk hadis ahad, yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Oleh perawi yang jumlahnya tidak mencapai jumlah para perawi hadis mutawatir. Hukum hadis ahad tidak (ilmu yaqin), melainkan hanya dugaan kuat (zhann) saja. Hadis ini disabdakan bertepatan dengan satu kejadian historis tertentu, yaitu ketika sampai kepada Rasulullah berita bahwa Persia saat itu dalam keadaan krisis politik dan dekadensi moral, karena diperintah oleh seorang ratu yang otoriter dan kejam.³⁹

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hadis tersebut dapat dijangkau dengan 3 cara. Pertama, dalam hadist tersebut yang dipakai adalah keumuman lafal bukan kekhususan sebab, tetapi Al-Qardhawi lebih tahu bahwa hadist tersebut bermakna khusus yaitu pada konteks wanita Persia. Kedua, para ulama telah memesan bahwa tentang tidak bolehnya. perempuan kepemilikan tertinggi atau Al-Imamah Al-Uzma. Sementara yang lainnya masih diperselisihkan. Dengan demikian, dapat seorang perempuan menjadi menteri, hakim atau muhtasib yang melakukan pengawasan umum. Ketiga, bagi masyarakat modern memberikan kedudukan umum kepada perempuan seperti kementerian bukan berarti menyerahkan segala urusan mereka kepada wanita dan sepenuhnya memberikan tanggung jawab kepadanya.⁴⁰

Hasan Al-Bana memberikan pandangannya terhadap wanita dan aktifitas politik. Islam seperti yang dijangkau oleh Hasan Al-Bana memberi ruang untuk wanita melakukan kegiatan politik sampai ikut campur. Dapat dilihat dalam sejarah wanita ikut dalam bai'at Rasulullah saw di Aqabah pertama dan kedua,

³⁹ Khaliq, *Fikih Politik Islam*...., h. 130

⁴⁰ Arsipan, *Kedudukan perempuan dalam Al-Quran Analisis terhadap Pemikiran Fatima Mernissi* (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU, 1998)h. 68-69)

dan Bai'at Hudaibiyah saat Rasulullah saw menetapkan untuk menyerang Makkah dan memasukinya dengan paksa setelah mendengar Ustman bin Affan yang bernegosiasi ke Makkah diisukan oleh kaum musyrikin.⁴¹

Pandangan Hasan Al-Bana tentang hukum Islam untuk hak-hak wanita:

- a. Islam mengangkat nilai wanita dan menjadikannya sama dengan laki-laki dalam hak dan kewajibannya. Islam mengakui hak-hak pribadinya, baik sipil dan hak politik.
- b. Islam membedakan laki-laki dan wanita dalam beberapa hak, mengikuti perbedaan karakter antar laki-laki dan wanita, juga mengikuti perbedaan peran masing-masing. Artinya pembentukan fisik dan ruhiyah wanita tidak sama dengan laki-laki, oleh karena itu peran wanita dan laki-laki tidaklah sama di dalam kehidupan ini.
- c. Antara laki-laki dan wanita terdapat daya tarik secara fitrah, tujuannya adalah menjaga menjaga umat manusia.⁴²

Hasan Al-Bana menyimpulkan seorang wanita tidak boleh menduduki jabatan tinggi, menurutnya wanita lebih baik mengelola rumah dan mengasuh anak. Walaupun wanita memasuki dunia politik, hendaknya karena ia terpaksa yakni dikarenakan kemiskinan atau keperluan dan diperbolehkan dengan beberapa syarat, bekerja karena darurat dan kedaruratannya diperhitungkan sesuai dengan kadarnya, tidak menjadi sistem umum. Kemudian wanita juga tidak meninggalkan peran utamanya yaitu membina generasi penerus dengan Islam.

2. Sebab- sebab perbedaan secara Ilmu Ushul

- a. Terjadinya beberapa kejadian yang baru dalam bidang politik keagamaan yang tidak ada nash atau hukumnya, dan ijtihad ulama-ulama terdahulu tentang masalah politik keagamaan ini tidak banyak. Seperti masalah umum, partai-partai politik, lembaga-lembaga konstitusional, serta perempuan yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Disinilah

⁴¹ Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik Hasan Al-Bana* (Jakarta: Robbani Press, 2012),h. 103-104

⁴² Ibid.,

diperlukan ijtihad yang sah di setiap zaman, karena peristiwa atau kejadian itu tidak terjadi di satu zaman saja.⁴³

- b. Adanya kesalahan-kesalahan fundamental dan perbedaan dalam memahami nash, juga perbedaan dalam cara mengambil hukum dari ayat-ayat dan hadis hadis hukum. Kita ketahui juga bahwa Al-quran mengandung syariat komplet dan pilar agama. Kemudian misalnya ditemukan permasalahan yang ada nash nya, disebutkan macam atau jenisnya, maka itulah ia, sebaliknya jika tidak ditemukan titik pandangnya ada beberapa tingkatan, maka rujukan yang harus dilihat adalah Al-quran sementara hadis hanya sebagai penjelas saja. Oleh karena itu apabila seorang mujtahid meneliti, hukum-hukumnya juga harus cocok, dan sisinya harus teratur menuju satu arah.⁴⁴

2.3. Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Indonesia, dalam UUD 1945, dengan jelas tertulis tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu pada pasal 27 ayat 1, dengan tegas mengatakan semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Kedudukan perempuan sudah jelas secara de jure, namun apakah sudah sesuai kedudukannya secara de facto?

Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Rights of Women) dan perjanjian mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau CEDAW). Kemudian Konvensi Hak Politik Perempuan, tahun 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU No.68 pasal 1 menetapkan bahwa: "Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi. Pasal 2 menyatakan: "Perempuan dapat dipilih untuk semua badan efektif yang diatur dengan hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi."⁴⁵

⁴³ Khaliq, Fikih politik Islam....., h. 125

⁴⁴ Ibid, h.139

⁴⁵ Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*....., h. 258

Konvensi yang khusus berkenaan dengan status perempuan adalah CEDAW, yang mulai berlaku tahun 1981. Pasal 7 CEDAW mengaskan bahwa negara wajib membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Pada pasal 7 ini ditentukan bahwa hak politik perempuan meliputi: hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di segala tingkat, hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Pasal 8 juga menyebutkan negara harus menjamin kesempatan bagi kaum perempuan untuk mewakili pemerintah di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional.

Akhirnya, UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu memberi peluang baru dengan menetapkan dalam Pasal 65 Ayat 1:"Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dari data tahun 1999-2004, menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, di MPR 8,06%, MA 14,89%, dan DPA 4,44%, menjadi kepala desa/lurah 2,3% dan berkedudukan dalam jabatan struktural kepegawaian 15,2%. Kemudian di Kota Medan sendiri dari hasil pemilu 2004 di DPRD Tingkat II Kota Medan hanya ada 5 anggota legislatif perempuan dari 45 anggota legislatif yang berarti itu baru 11,11% dari jumlah keseluruhannya. Upaya "affirmative Action"⁴⁶ dalam UU No.12 Tahun 2003, belum menjamin keterwakilan perempuan, karena data di lapangan keterwakilan perempuan belum mencapai 30% pada pemilu tahun 2004. Karena diketahui pernyataan kuota 30% bukan bersifat perintah melainkan bersifat anjuran, karena jika ditelaah, ada kata "dapat" dalam pernyataan pasal tersebut.

⁴⁶ "Affirmative Action" dapat diartikan sebagai tindakan proaktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasis gender atau ras. Konsep ini juga merujuk pada tindakan positif. Adapun dalam praktek pelaksanaannya bisa dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan.

Kemudian peluang perempuan dalam hal penetapan daftar nomor urut calon masih dizalimi, yaitu dengan menempatkan perempuan pada nomor urut sepatu bukan nomor urut jadi, dan peluang untuk menang sangat kecil. Karena penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut, bukan perolehan suara terbanyak., sehingga calon anggota legislatif perempuan yang mendapatkan suara terbanyak, namun harus merelakan untuk nomor urut di atasnya yang mendapatkan perolehan suara lebih kecil.

Perempuan dapat terpilih menjadi anggota legislatif karena melalui sebuah perjuangan yang keras dan panjang dalam mengalahkan kultur patriarki. Selain memiliki misi dan kepentingan baik parpol dan mengembangkan amanah masyarakat atau berbagai kelompok perempuan yang telah mempercayainya, maka perempuan harus menunjukkan usaha keras dan penuh tanggungjawab sekaligus memiliki visi tertentu terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perempuan.

Ketika perempuan bertanggungjawab penuh atas nasib kaum yang diwakili, seiring dengan itu muncul persoalan kualitas kerjanya. Kualitas kerja perempuan terwujud dalam setiap idenya. Dalam menghadapi berbagai persoalan, perempuan harus menunjukkan diri dengan citra penuh inisiatif, mampu sebagai penggerak (motivator) bagi perempuan lain atau bahkan bagi laki-laki anggota legislatif lainnya. Meskipun minoritas, bukan berarti kalah dalam kualitas. Dengan jumlah atau kuota yang kecil, perempuan seharusnya justru mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dengan lantang. Dengan “kelembutan”nya, memungkinkan perempuan mampu menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kecil dalam jumlah namun besar dalam prestasi, maka partisipasi perempuan makin signifikan, berbobot, dan dihargai sedemikian rupa sehingga berpeluang dalam mempengaruhi proses penyusunan kebijakan mengatasi baik isu-isu lokal maupun nasional.

Faktor tanggung jawab dan kualitas menjadi sebuah “paket” penting yang mampu menggambarkan keterwakilan perempuan secara ideal. Ketika kualitas sudah tercapai, maka selanjutnya perlu pula dilihat faktor pertimbangan

perencanaan dan administrasi. Perempuan di legislatif adalah pihak yang mewakili masyarakat. Dengan posisinya sebagai anggota legislatif yang memiliki hak bersuara, perempuan membawa misi menyuarkan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Perempuan yang terpilih berkewajiban melayani masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan berupa bekerja dengan baik, mampu melakukan perencanaan, mengelola, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi.

Pemerintah kembali memperbaharui Undang-Undang politik yang mengatur keikutsertaan perempuan dalam partai politik dan juga tentang peluang perempuan dalam pencalonan dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 2 ayat 2: "Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan." Pasal 2 ayat 5: "Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyatakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 juga terdapat fungsi-fungsi partai politik yaitu pada pasal 11 poin e, mengenai rekrutmen politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁴⁷ UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tentang partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, ini tertuang pada pasal 8 ayat 1 poin (d) yang menyertakan sekurang kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Kemudian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU ini telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal

⁴⁷ UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 11 ayat 1 tentang partai politik berfungsi sebagai sarana: (e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

23 Desember 2008. Mahkamah Konstitusi menghapus sistem nomor urut yang terdapat pada UU No. 10 Tahun 2008 menyusul uji materi yang dilakukan politisi PDIP dari Jawa Timur Muhammad Sholeh. Pasal yang dibatalkan adalah pasal 214 poin (a, b,c, d, e). Dengan demikian caleg pemenang anggota legislatif ditentukan oleh suara terbanyak. Kemudian dalam permohonan uji materinya, Muhammad Sholeh meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal 55 ayat 2⁴⁸ serta pasal 214 poin (a, b, c, d, e)⁴⁹ karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Karena pasal tersebut hanya menguntungkan caleg yang duduk di nomor urut yang terkecil, dan merugikan caleg yang duduk dengan nomor urut terbesar. Karena belum tentu caleg yang duduk di nomor urut terbesar meraih 30% atau lebih, dapat duduk di kursi DPR/DPRD kalau nomor urut terkecil mendapatkan suara yang sama.

Keputusan terakhir Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan pasal 55 ayat 2 tentang UU Pemilu. Menurut Mahkamah Konstitusi partai politik harus diberi batasan yang jelas bahwa dalam menentukan caleg, partai politik tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Dengan adanya revisi ini, perjuangan perempuan juga semakin berat atau malah sebaliknya, tergantung perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan haknya.

⁴⁸ UU No. 10 Tahun 2008 pasal 55 ayat (2): Di dalam daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) calon calon setidaknya terdapat 1 (satu) orang perempuan calon.

⁴⁹ UU No. 10 Tahun 2008 pasal 214, poin (a): calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; poin (b): dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, poin (c): dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP, poin (d): dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut, poin (e): dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

BAB III
PERKEMBANGAN PEMILU LABUHAN BATU SELATAN
DARI TAHUN 2008-2001

3.1. Sejarah Labuhan Batu Selatan

Kesultanan Kota Pinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Kesultanan ini didirikan oleh Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nan Sakti, putra Sultan Alamsyah Syaifuddin yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung.

Sultan Batara Sinomba kemudian menikah dengan seorang puteri setempat. Ia memperoleh dua orang putra dan seorang putri yang bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang putri setempat lainnya dan memperoleh seorang putra. Istrinya yang kedua berusaha mempengaruhi Batara Sinomba agar putranyalah yang kelak menggantikannya sebagai raja, sehingga kedua orang putra raja dari istri yang pertama itu diusir. Setelah membunuh Batara Sinomba berkat bantuan tentara Kerajaan Aceh, maka Sultan Mangkuto Alam putra dari istri yang pertama, naik tahta menjadi sultan Kota Pinang. Sebagai balas jasa, Siti Ungu dinikahkan kepada raja Aceh, Sultan Iskandar Muda. Kelak keturunan Mangkuto Alam dan Siti Ungu inilah kemudian yang menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Pannai, dan Bilah.⁵⁰

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, para sultan di Sumatera Timur menghendaki kedudukannya sebagai raja kembali dipulihkan. Namun setahun kemudian, pergerakan anti-kaum bangsawan dalam sebuah Revolusi Sosial Sumatera Timur, tak menginginkan adanya pemulihan sistem feodalisme tersebut. Akibatnya kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur, seperti Deli, Langkat, Serdang, Bilah, Panai, Kualuh, dan Kota Pinang, dipaksa untuk berakhir dan bergabung dengan Republik Indonesia.⁵¹

⁵⁰ [http:// www. https://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan](http://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan) diakses 21 agustus 2021

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kota_Pinang diakses 21 agustus 2021

Pada Tanggal 22 Juli Tahun 2002 Datang saudara Rifai Nasution bersama 2 rekannya ke rumah Almarhum H Rustam Nasution membawa beberapa berkas. Dalam pertemuan itu H. Rustam Nasution didampingi oleh temannya yakni Mirwan Hasibuan dan Rifai Nasution berbincang membahas agar meminta H. Rustam Nst dapat membahas hasil penelitian tim perumusan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.

Rifai Nst juga pada saat itu memberikan arahan akan manfaat dari pemekaran tersebut. Apabila 5 Kecamatan Satu Kabupate(Lima) diantaranya Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kec. Torgamba, Kec. Silangkitang dan Kecamatan Sungai kanan. Dari pembahasan itu Almarhum H. Rustam Meminta waktu akan memusyawarahkan hal tersebut dengan para tokoh masyarakat Kotapinang.

Kemudian, pada Tanggal 26 Juli Tahun 2002, H. Rustam Nst meminta kepada Saudara Mirwan Hasibuan agar mengundang para tokoh masyarakat untuk membicarakan tentang pemekaran Kabupaten Labuhanbatu dan tempat titik kumpul diadakan di rumah tokoh masyarakat H. Tamlihon Nst, setelah dilakukan undangan kepada para tokoh nasarakat dan Alim Ulama Kotapinang.

Selanjutnya, pada Tanggal 5 Agustus Tahun 2002 diadakanlah pertemuan di rumah H. Tamlihon, pada musawarah saat itu, H. Rustam tidak hadir pada saat itu, yang hadir pada waktu itu adalah H. Tamlihon, H. Mursir Nst, H. Alwi Nst, H. Sukri Nst, H. Rifai Nst, H. Pai Nst, Ust H. Asli Pulungan, H. Ahmad Dewani Hrp, Tukka Tua Pardosi, Aman Hsb, Mirwan Hsb dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Dari hasil pertemuan itu, setelah hasil pembahasan, dapatlah kesepakatan mendukung perencanaan pemekaran Labuhanbatu menjadi 3 Kabupaten dan sepakat membentuk tim kecil untuk mengundang para Tokoh masyarakat dari 5 (Lima) Kecamatan, yang diketuai H Tamlihon dan di Seketarisi oleh Mirwan Hsb.

Kemudian, Pada Tgl 7 Agustus Tahun 2002, dilaksanakan rapat pembahasan pemekaran oleh tokoh masyarakat Dari 5 (Lima) Kecamatan, tempat pertemuan kala itu diadakan dirumah H. Rustam, dihadiri tokoh masyarakat dari Kecamatan Kampung Rakyat Ramlan Lubis Dan H. Lindung Nst, dari Kecamatan

Torgamba H. Seno, Ir Miran Dan Bangun Hrp, Dari Kecamatan Sungai Kanan Romali S.Ag, Dari Kecamatan Silangkitang Abdul Wahab.

Sedangkan dari Kecamatan Kotapinang dihadiri oleh Ketua PAC PDIP Suarno, Ketua PKP TK Tampubolon, Ketua Golkar H Ali Napiah, Ketua PKB Tuka Tua Pardosi. Sementara dari tokoh kepemudaan di hadiri oleh Pengurus Pemuda Pancasila Suria Darma, dari Pemuda Panca Marga (PPM) Jam Jam, dari PAN Ismail Puad.⁵²

Kemudian juga dihadiri H. Rustam, Mirwan Hsb, H. Mursir, H. Dewan, H. Alwi, Ir Hefrin Hrp, M Yunus S.Sos Rizal Sambiring, Ustadz Asli Pulungan, H. Tamlihon, H. Hasmi, Jamrin Inti Nst, H. Sukri dan H. Sapii.

Hasil rapat saat itu ditunjuklah H. Rustam sebagai Ketua dan M Yunus S.Sos sebagai Sekretaris, kemudian dibentuklah organisasi yang bernama Masyarakat Peduli Pemekaran Labuhanbatu (MPPL), Kemudian Corp Surat tersebut ditanda tangani oleh seluruh elemen masyarakat untuk disodorkan ke DPRD Labuhanbatu bahwa masyarakat meminta agar DPRD Labuhanbatu mendukung usulan pemekaran Labuhanbatu.

Kemudian pada bulan September Tahun 2002, masyarakat dari Daerah Selatan dan Daerah Utara serentak datang ke kantor DPRD Labuhanbatu yang dipandu Tim Pemikir Pemekaran putra daerah asal Labuhanbatu yang ada di Medan, seperti Jon Tambu Ritonga, H Ridwan Siregar, Sahminan Pasaribu, Rifai Nst, Usman Nst, dll. Saat itu langsung diterima oleh Ketua DPRD Labuhanbatu H Dahlan Hsb, Abdul Roni Hrp, Abdul Wahab Rambe dan Anggota DPRD Lainnya.

Tim Pemikir Pemekaran memaparkan manfaat bagi masyarakat bila Labuhanbatu di mekarkan menjadi 3 (Tiga) Kabupaten terutama percepatan Infrasuturuktur, dari pemaparan itu semua pihak DPRD sepakat dan akan melakukan rapat usulan pemekaran dengan Bupati Labuhanbatu H T Milwan.

Tim MPPL yang diketuai H Rustam Pada bulan April Tahun 2003 mengundang semua calon Anggota DPRD Labuhanbatu yang akan bertarung 2004. Acara pada saat itu bertempat di Hotel Istana 9, hampir 50 calon Anggota

⁵² Ibid.,

DPRD dari Dapil Labuhanbatu 2 Untuk membuat kontrak politik, apabila terpilih, maka calon tersebut harus memperjuangkan Pemekaran Labuhanbatu.

Diantara calon DPRD itu H Zainal Hrp, H Pangonal Hrp, Ir Hefrin Hrp, H Panggar Nst, Jahara Pohan, Hj Kasmah dan Para Caleg Lainnya sepakat dan menanda Tangani kontrak Politik bila terpilih, maka akan mendukung sepenuhnya pemekaran Labuhanbatu sampai terwujud, inilah awal dari pada perjuangan pemekaran Labuhanbatu sehingga terwujud.

Maka pada Tanggal 24 Juni Tahun 2007, DPR RI yang ketika itu Sidang Paripurna Dipimpin Muhaimin Iskandar Memutuskan 12 Daerah serentak dimekarkan, maka dari hasil penetapan itu salah satu Kabupaten Labuhanbatu Selatan di syahkan sesuai UU No. 22 Tahun 2007 dan begitu juga dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara seauai UU No. 23 Tahun 2007.

H. Zainal Hrp menjelaskan yang mana Terwujudnya pemekaran karena insiatif DPR RI Komisi 2 yang ketika itu diketuai Surio Sugritno Dari Fraksi PDI Perjuangan. Karena pada saat itu Bupati Labuhanbatu tidak menanda tangani persetujuan pemekaran.⁵³

“Pada saat itu Pimpinan Dewan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sumut Abdul Wahap Dalimunthe dan Gubernur Sumut Rudolf Pardede, itulah penyebabnya pengajuan pemekaran tidak ke otonomi daerah, hal ini kami lakukan bersama Sahminan Pasaribu,” terang Mirwan Hasibuan salah satu Tokoh Pemekaran Labuhanbatu.

“Makanya tim peninjau layak tidaknya yang pertama turun ke lapangan dari DPR RI Komisi 2, kemudian tim DPD RI. Terakhir, barulah Tim Dari DPRD. Setelah penghujung Tahun 2006, barulah Bupati Labuhan Batu H. T Milwan menanda tangani usulan pemekaran itu, maka pada Tanggal 24 Juni Tahun 2007 usulan pemekaran itu terwujud melalui Paripurna DPR RI,”⁵⁴

⁵³ [http:// www. https://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan](http://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan) diakses 21 agustus 2021

⁵⁴ [http:// www. https://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan](http://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan) diakses 21 agustus 2021

3.2. Perkembangan Partai Politik di Labuhanbatu Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (disingkat DPRD Labuhanbatu Selatan) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara. DPRD Labuhanbatu Selatan memiliki 35 anggota yang tersebar di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Amanat Nasional. Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	<u>Eddy Parapat</u>	<u>Partai Amanat Nasional</u>
2	Wakil Ketua I	H. <u>Zainal Harahap</u>	<u>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</u>
3	Wakil Ketua II	<u>Syahdian Purba, S.H.</u>	<u>Partai Gerakan Indonesia Raya</u>

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Labuhanbatu Selatan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
LABUHANBATU SELATAN 1	<u>Kotapinang</u>	7
LABUHANBATU SELATAN 2	<u>Kampung Rakyat</u>	6
LABUHANBATU SELATAN 3	<u>Torgamba A</u> (<u>Pangarungan, Bunut, Aek Batu, Pinang Damai, Asam Jawa</u>)	7
LABUHANBATU SELATAN 4	<u>Torgamba B</u> (<u>Bangai, Rasau, Teluk Rampah, Aek Raso, Torgamba, Torganda, Beringin Jaya, Bukit Tujuh, Sei Meranti</u>)	6
LABUHANBATU SELATAN 5	<u>Silangkitang, Sungai Kanan</u>	9
TOTAL		35

3.3. Peran Penting Partai Politik dalam Pembangunan kabupaten Labuhanbatu Selatan

Partisipasi partai Politik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tinggi dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menyuarakan hak pilihnya. Tingginya angka partisipasi partai politik terlepas dari penyelenggaraan yang mensosialisasikan baik itu tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Partisipasi partai politik secara umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, atau kelompok kepentingan.

Gilirannya akan mempengaruhi kebijakankebijakan pemerintah. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan.

Yang menjadi perhatian penulis dalam skripsi ini tidak lepas bahwa peran partai politik ini dalam perkembangan dan kemajuan Labuhanbatu Selatan merupakan salah satunya karena antusias nya masyarakat Labuhanbatu Selatan dalam partisipasi pesta Pemilu, adanya partai politik di Labuhanbatu Selatan menjadi salah satu pemicu berkembangnya daerah ini bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial,serta fokus seni budaya dan olahraga.
2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

3. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode II-21 RKPD Labuhanbatu Selatan saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

3.4 Pasang surut perpolitikkan di Labuhanbatu Selatan

Upaya peningkatan partisipasi perpolitikkan di Labuhanbatu Selatan juga sering mengalami pasang surut dalam dunia perpolitikkan terutama dalam keterwakilan perempuan di dunia politik. Sehingga perempuan dalam keterwakilannya di Legislatif tidak bisa dilakukan secara parsial, karenanya harus dilakukan secara holicitic integrative dengan melibatkan : partai Politik, penyelenggara pemilu, pemerintah termasuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga organisasi juga organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KABUPATEN

LABUHANBATU SELATAN KECAMATAN KOTAPINANG

4.1. Antusiasme perempuan kecamatan Kotapinang dalam berpolitik

Potensi sumber daya perempuan Indonesia sangatlah besar dan merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya yang perlu dibina, dikembangkan dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai subjek dan objek pembangunan.

Jika tidak ada perempuan yang mendapat posisi dalam pengambilan keputusan diberbagai bidang, akibatnya proses pembangunan bias gender. Pada hakikatnya perempuan memiliki dua peran ganda yaitu :⁵⁵

1. Perempuan sebagai warga Negara yang memiliki hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk partisipasinya sebagai tenaga kerja. Ini disebut juga fungsi ekstern
2. Perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melahirkan dan membesarkan anak-anak dalam hubungan rumah tangga. Ini disebut fungsi intern.

Mengapa pentingnya perempuan dalam politik ?

1. Perempuan perlu melibatkan diri dalam pembuatan kebijakan agar ketika dikeluarkan kebijakan tidak bias gender
2. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri misalnya isu-isu kesehatan produksi, isu-isu kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, isu kekerasan dan pelecehan seksual.

⁵⁵ Wawancara dengan narasumber Hj. Laila Hanum Hrp selaku anggota DPRD labuhan batu selatan periode 2019-2024 di kantor DPRD kab. Labusel pada 23 Agustus 2021 pukul 10:00 wib

3. Adanya kebijakan dan program pembangunan yang cenderung mengutamakan partisipasi laki-laki dibanding perempuan.⁵⁶

4.2 Dasar-dasar partisipasi perempuan kecamatan kotapinang dalam berpolitik

1. Kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam medan politik.⁵⁷
2. Lemahnya akses yang dimiliki perempuan karena keterbatasan pendidikan, finansial, dan juga dukungan keluarga menjadi salah satu hambatan untuk terus maju dalam karier politik (peran ganda).
3. Partai politik yang tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislative perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan/formalitas. Di level recruitment pengurus, anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol.⁵⁸
4. Adanya tantangan pada tataran kebijakan, komitmen, kualitas, dan kompetensi.
5. Mengenai komitmen, tantangannya ialah elit partai politik didominasi lelaki yang kurang sensitive gender. Akibatnya, berbagai kebijakan internal sering luput mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan kader perempuan.
6. Rendahnya kualitas kader perempuan.⁵⁹

⁵⁶ Wawancara dengan narasumber Hj. Laila Hanum Hrp selaku anggota DPRD Labuhan Batu Selatan periode 2019-2024 di kantor DPRD kab. Labusel pada 23 Agustus 2021 pukul 10:00 wib

⁵⁷ Wawancara dengan narasumber H. Zainal Hrp di kantor DPRD kab. Labusel pada 23 Agustus 2021 pukul 10:00 wib

⁵⁸ Ibid.,

⁵⁹ Wawancara dengan narasumber Jannah Bulan Hrp di desa Simatahari kab. Labusel pada 24 Agustus 2021 pukul 10:00 wib

4.3 Peran perempuan terhadap pemilu 2019 kecamatan Kotapinang

Secara eksternal adanya perempuan dalam partisipasi pemilu tahun 2019 di Kotapinang yaitu menunjukkan bahwa perempuan di era sekarang memiliki semangat dan potensi atau bisa dikatakan layak dalam dunia politik. Tidak hanya laki-laki yang mampu menyelam dalam dunia politik saat ini.

Secara internal adanya peran dalam pemilu terutama di Kecamatan Kotapinang adalah sebagai penampung atau wadah bagi ibu-ibu atau kaum wanita yang ada di Kecamatan Kotapinang.⁶⁰

4.4 Penyebab minimnya perempuan ikut serta pada pemilu 2019 di kecamatan Kotapinang

1. Perempuan hanya dipasang sebagai simbol akomodatif, hanya sebagai pelengkap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan
2. Pada pencalonan perempuan hanya memberikan akses mendorong pencalonan perempuan, sementara pada proses kontesasi untuk mendapatkan kursi masih terdapat ketimpangan dalam strategi berpolitik, mengakses informasi, beresasi dengan calon konstituen sehingga pengalaman perempuan hanya terus diakumulasi menjadi suatu proses pembelajaran dan pendidikan perempuan.
3. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam medan politik.

⁶⁰ Wawancara dengan narasumber Raja Munthe selaku Sekdes Simatahari di kantor kepala desa kab. Labusel pada 25 Agustus 2021 pukul 14:00 wib

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran perempuan dalam politik, Perempuan memiliki hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk partisipasinya sebagai tenaga kerja dan sebagai tempat penampung keluhan dan aspirasi ibu-ibu yang ada di kecamatan Kotapinang, tidak hanya itu peran perempuan keterwakilan dalam bidang politik membangun pola pikir baru bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki potensi dalam medan perpolitikan terutama di kecamatan Kotapinang.
2. Minimnya Keterwakilan Politik Perempuan memasuki ranah politik sebagai anggota DPRD di Kec. Kotapinang ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat jika perempuan yang menjadi anggota DPRD, ini merupakan tantangan kedepannya dalam dunia perpolitikan yang ada yaitu: membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Perempuan terjun ke dunia politik harus tetap mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus tetap aktif dan berujung di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kuaifikasinya sebagai warga politik dengan tetap pada koridor kesempurnaan jati diri perempuan atau tetap dalam kodratnya sebagai perempuan.
2. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rujukan bagi penelitian lain bila ingin mengkaji objek yang sama namun harus dengan metode dan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta, zai grafika, 2005
- Abdulkadir B. Nambo, Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik(suatu telaah dari sistem politik)*, Vol. 21 No. 2, April-Juni 2005
- Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan*, (Bandung: MARJA, Cet.I, 2011)
- Abdullah Syahputra, *Pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan* (bahan seminar tidak diterbitkan)
- Arsipan, *Kedudukan perempuan dalam Al-Quran Analisis terhadap Pemikiran Fatima Mernissi*"(Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU, 1998
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia,1989).
- Gami, Soelistyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984).
- M. A. Muttalib and Mohd. Akbar Ali Khan. (1982). *Theory of Local Government*. New Delhi: Sterling Publisher Private Limited.
- Moore. (1998). *Feminisme dan Antropologi. Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan Fisip Universitas Indonesia (Penerjemah)*. Jakarta: Obor.
- Moser. (1993). *Gender Planning and Development; Theory, Practice and Training*. London: Roudlledge.
- Ritzer, G. (2002). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Rodiyah, Isnaini. (2008). *Pemberdayaan Politik Perempuan di Tingkat Desa. Laporan Penelitian DIPA*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementrian Pendidikan Nasional.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam, terj. Faturrahman A.Hamid(Jakarta: Amzah, Cet.1)*
- <http://www.Sosiologi.com/metode/fenomenologi/> diupload pada 10 maret 2020 pukul 08:42 wib
- [http:// www. https://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan](http://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan) diakses 21 agustus 2021
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kota_Pinang diakses 21 agustus 2021
- [http:// www. https://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan](http://www.tiraipesisir.com/sejarah-awal-terjadinya-kabupaten-labuhanbatu-selatan) diakses 21 agustus 2021
- Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan kekuasaan menelusuri hak politik dan persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta, Amzah,2002
- Isnaini Rodiyah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Vol. 1
- Lexy J.Moleong.2002,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya).
- Margaretha, et. Al. *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam pelaksanaan legislasi di Kabupaten Kutai Barat*,
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,1989)
- Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik Hasan Al-Bana* (Jakarta: Robbani Press, 2012)
- Nambo, Abdulkadir. B. et. Al. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (suatu telaah dari sistem politik)*, jurnal.
- Nur aisah Simamora, *Nawal al-sadawi: sebuah Telaah terhadap Pemikiran Gender Feminis Mesir*,(Medan: Duta Azhar,2012)

Rodiyah, Isnaini. *Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,*

Sakina, Irma Ade. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Jurnal. No. 1, Maret 2013,

Surat RA. Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya, 04 Oktober 1902.

Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

Primariantari dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastik* (Yogyakarta: Kanisius)1998.

Umi Sumbullah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang:UIN Malang Press, Cet. I, 2008)

Wawancara dengan narasumber Hj. Laila Hanum Hrp selaku anggota DPRD labuhan batu selatan periode 2019-2024 di kantor DPRD kab. Labusel pada 23 Agustus 2021 pukul 10:00 wib

Wawancara dengan narasumber H. Zainal Hrp di kantor DPRD kab. Labusel pada 23 Agustus 2021 pukul 10:00 wib

Wawancara dengan narasumber Jannah bulan Hrp di desa Simatahari kab. Labusel pada 24 Agustus 2021 pukul 10:00 wib

Lampiran-lampiran



(Dok : Gedung DPRD Kec.Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan)



(Dok: Wawancara bersama Kakanda Ayu Safitri,
Anggota DPRD Kec. Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan)



(Dok: Wawancara bersama Ibunda Hj. Laila Hanum Hrp,
Anggota DPRD Kec. Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan)



(Dok: Wawancara bersama Ibunda Jannah Bulan Hrp,
Wakil Ibu PKK Desa Simatahari, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan)



(Dok: Wawancara bersama Ayahanda H. Zainal Hrp,
Wakil Ketua I DPRD Kec. Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan)



(Dok: Wawancara bersama Ayahanda Raja Munthe,
Sekdes Desa Simatahari, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sosopan Telp. ----- Faks. (0624) 496889
KOTAPINANG

Kode Pos 21464

Kotapinang, 24 Agustus 2021

No : 071/486 /DPRD-LBS/ 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal :

Kepada Yth,
**Saudara Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Study Islam UIN Sumatera Utara**
di-
Medan

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini kami beritahukan bahwa nama tersebut dibawah ini telah melakukan riset di Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu ;

Nama : Nurajidah Dalimunthe
NIM : 0404171002
Tempat/Tgl Lahir : Padangrie, 23 Juli 1999
Program Study : Pemikiran Politik Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Study Kasus Anggota DPRD
Dapil Kecamatan Kotapinang).
Terhitung mulai dari : Tanggal 24 s/d 25 Agustus 2021
Alamat : Dusun Sejahtera Padangrie Desa Simatahari Kecamatan
Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan Terima Kasih.

**SEKRETARIS DPRD
KAB. LABUHANBATU SELATAN**



ISMAIL SAWITO HARAHAP, SH, MM
Pembina TK 1 (IV/b)
NIP. 19710411 200501 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Nurajidah Dalimunthe

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Padangrie, 23 Juli 1999

Agama : Islam

Alamat : Jl.Pembinaan Hulu, Bandar Setia



B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 112226 Simatahari
2. MTs.N Sei kanan
3. SMA N 2 Kotapinang
4. Fak. Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara